

ANALISIS SISTEM DAN METODE PENGUMPULAN ZAKAT PENGHASILAN APARATUR SIPIL NEGARA PADA BAZNAS BANYUMAS

Pratiwi Yustisia

Dewi Susilowati

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

p.yustisia@yahoo.com

ABSTRACT

BPS data on March 2019 shows that poor people in Indonesia reached 25,14 million. It means that there are so many Indonesian people still have not got a decent life both economically and socially. Indonesia is the country with the largest Muslim population, so one of the solutions to overcome the poverty is to encourage zakat intensively. Since 2018, Indonesian government planned to issue the presidential decree about the income zakat collection of 2,5 percent for muslim civil servants. In Banyumas, this regulation has been applied since August 2018, after the circular letter No.159/BP.BAZNASBMS/VII/2018 released on July 9th 2018 from BAZNAS Banyumas that contains an appeal for civil servants to pay zakat when their income has reached a certain nishab according to the Decision of Head of BAZNAS No. KEP.016/BP/BAZNAS/ XII/2015. In that decision stated that the value of nishab income is considered the same with the agricultural yields that has a three months farming period so the value of nishab is divided by three. That statement is not in line with MUI Fatwa No.3 of 2003 which is using gold nishab. Moreover, that Decision has been updated into Decision of Head of BAZNAS No. 73 of 2017 that set the value of nishab equals to 85 grams of gold, so the Decision of Head of BAZNAS No. KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 was revoked and no longer enforceable. The study aims to analyze the nishab rules of zakat which is used and understood by MUI, regional governments, BAZNAS, UPZ, and civil servants and also to understand the application of the 8th Zakah Core Principles about Good Amil Governance. This research used qualitative method to analyze further about system and method of income zakat collection that applied to zakat payers in Banyumas Regency. The results showed the

inconsistency between the established Baznas Banyumas rules with both Central Baznas rules and MUI Fatwa, and Baznas Banyumas just relies on the Regulation of Minister of Religious Affairs. This appeal must be reviewed immediately with Central BAZNAS and MUI and then informed to all related parties so that they have sharia-compliant understanding about zakat.

Keywords: *income zakat, nishab of income zakat, BAZNAS*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Maret 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia mencapai 25,14 juta orang. Hal ini menunjukkan bahwa masih begitu banyak masyarakat Indonesia yang belum mendapatkan kehidupan yang layak baik secara ekonomi maupun sosial. Indonesia adalah negara dengan mayoritas penduduk muslim, salah satu solusi dalam mengatasi hal ini adalah dengan mengencangkan dan memaksimalkan zakat. Pemerintah berpendapat bahwa selain untuk mengentaskan kemiskinan, zakat juga dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat serta menggerakkan pertumbuhan ekonomi (www.pikiran-rakyat.com). Zakat adalah salah satu sarana untuk mendistribusikan harta dari golongan orang-orang kaya ke golongan masyarakat miskin (Nuryana, 2016). Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi persyaratan syariah yang telah ditetapkan. Namun, belum semua muslim memberikan perhatian mengenai hal ini, baik dalam segi pengetahuan, pemahaman, maupun pelaksanaannya.

Pada Mei 2019, Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa menurut BAZNAS, potensi pengumpulan zakat secara nasional mencapai Rp 252 triliun, namun pada tahun 2018 lalu, baru Rp 8,1 triliun yang bisa masuk ke BAZNAS (www.cnbcindonesia.com). Ini berarti pengumpulan zakat hanya sebesar 3,2 persen dari keseluruhan potensinya. Tentu hal ini masih menjadi pekerjaan rumah baik bagi pemerintah, badan, maupun lembaga amil zakat untuk memotivasi masyarakat muslim Indonesia dalam menunaikan zakatnya pada BAZNAS. Saat ini pemerintah sedang berusaha menggali potensi zakat penghasilan untuk memaksimalkan peran zakat. Dengan adanya optimalisasi pengumpulan serta pendistribusian zakat diharapkan menjadi jalan keluar untuk masalah ini.

Sejak awal tahun 2018, pemerintah Indonesia berencana mengeluarkan peraturan presiden untuk menarik zakat penghasilan sebesar 2,5 persen bagi aparatur

sipil negara (ASN) muslim (www.liputan6.com). Dana yang dipotong dari gaji ASN tersebut akan langsung dikelola oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Pemerintah menekankan bahwa tidak ada kata kewajiban dalam melaksanakan pembayaran zakat penghasilan ini. Bagi ASN yang tidak berkenan gajinya dipotong untuk zakat dapat mengajukan keberatan. Pemerintah hanya ingin memfasilitasi ASN yang akan menunaikan kewajiban zakatnya. Pemerintah berharap dengan peraturan ini, zakat akan menjadi salah satu solusi dalam mengurangi ketimpangan ekonomi masyarakat. Meskipun hal ini masih menjadi wacana secara nasional, namun di beberapa daerah telah melaksanakan pemotongan zakat penghasilan bagi ASN yang berada di bawah pemerintahan daerah untuk selanjutnya disalurkan melalui BAZNAS di daerah tersebut. Misalnya di DKI Jakarta, para ASN di wilayah pemerintahan DKI Jakarta telah menyalurkan zakat penghasilannya sejak Agustus tahun 2014 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Optimalisasi Pengumpulan Zakat. Namun, hal yang perlu digarisbawahi bahwa pemotongan gaji ASN untuk zakat penghasilan ini dilakukan secara *voluntary* atau sukarela tanpa paksaan maupun sistem potongan khusus dari pemerintah seperti wacana nasional tersebut (www.cnnindonesia.com).

Begitu juga di Kabupaten Banyumas, hal ini telah berjalan sejak Agustus 2018 hingga saat ini. Setelah keluarnya surat edaran No.159/BP.BAZNAS-BMS/VII/2018 pada tanggal 9 Juli 2018 dari BAZNAS Banyumas kepada dinas dan instansi yang berada di wilayah Kabupaten Banyumas, yang berisi himbauan untuk membayar zakat penghasilan bagi ASN yang penghasilannya telah mencapai nishab tertentu berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016. Berdasarkan surat keputusan tersebut, disebutkan bahwa nilai nishab pendapatan atau profesi di pulau Jawa adalah sebesar Rp5.240.000,- dengan menganalogikannya dengan hasil pertanian. Menurut surat edaran tersebut, dikarenakan menggunakan hasil pertanian, dengan jangka waktu masa tanam hingga masa panen adalah tiga bulan, maka nilai nishab per bulannya adalah Rp1.747.000,- (Rp5.240.000,- : 3 bulan), sedangkan kadar zakatnya adalah sebesar 2,5 persen yang dianalogikan dengan emas. Oleh karena itu, bagi ASN yang telah mencapai pendapatan per bulan sebesar Rp1.747.000,- sudah menjadi wajib zakat.

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tersebut tidak sejalan dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan yang menggunakan nishab emas. Selain itu, aturan tersebut telah diperbaharui menjadi Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017, yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2017. Keputusan tersebut salah satunya

menimbang bahwa perhitungan nilai zakat pendapatan yang berdasarkan nilai beras menimbulkan permasalahan karena harga beras dan kualitas yang beragam di setiap daerah sehingga akhirnya ditetapkan nilai nishab setara 85 gram emas sebesar Rp49.895.000,- atau Rp4.160.000,- per bulan. Setelah ditetapkannya Keputusan Ketua BAZNAS No.73 Tahun 2017 ini, maka sekaligus mencabut dan tidak lagi memberlakukan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015. Keputusan Ketua BAZNAS No.73 Tahun 2017, juga telah diperbaharui kembali dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia yang ditetapkan pada tanggal 11 Agustus 2017 untuk menyesuaikan nilai nishab zakat pendapatan seiring perkembangan zaman yaitu sebesar Rp5.240.000,- per bulan.

Terlepas dari aturan nishab di atas, peningkatan penerimaan zakat BAZNAS dari zakat penghasilan ASN di wilayah Kabupaten Banyumas cukup besar setelah dikeluarkannya surat himbuan tersebut, perbandingan penerimaan zakat dari sebelum pelaksanaan pemotongan zakat penghasilan hingga setelah dilaksanakannya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Penerimaan Zakat Penghasilan Kabupaten Banyumas

MUZAKKI	2018/1	2018/2	2019/1
DINAS/INSTANSI	1.233.429.377	1.501.164.288	1.609.875.087
SMP N/MTS N	450.137.629	516.549.657	572.494.801
SMA N/ MA N	286.151.664	356.495.839	193.747.017
KECAMATAN	69.697.069	100.387.881	101.904.823
PUSKESMAS	294.509.420	278.131.600	356.276.117
UPK	648.252.588	847.599.425	953.178.951
DESA/KELURAHAN	48.583.862	40.043.930	88.207.783
TOTAL	3.030.761.609	3.640.372.620	3.875.684.579

Sumber: Badan Amil dan Zakat Nasional Kabupaten Banyumas

Dari tabel di atas, dapat kita lihat bahwa mulai semester kedua tahun 2018, setelah himbuan pemotongan zakat dari gaji ASN, terdapat peningkatan penerimaan zakat sebesar 20,11 persen. Pada semester pertama 2019, penerimaan zakat juga meningkat sebesar 6,46 persen. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyak ASN yang telah menunaikan zakatnya melalui BAZNAS.

Peningkatan penerimaan zakat ini mendorong peneliti untuk menganalisis aturan nishab zakat yang digunakan dan dipahami oleh seluruh pihak, yaitu MUI, Pemerintah Daerah, BAZNAS, UPZ (Unit Pengumpul Zakat), maupun ASN sendiri. Berdasarkan penjelasan di atas, penelitian akan dilakukan dengan metode kualitatif untuk menganalisis lebih dalam mengenai sistem dan metode pengumpulan zakat penghasilan yang diberlakukan untuk wajib zakat Kabupaten Banyumas,

dengan tema “**Analisis Sistem dan Metode Pengumpulan Zakat Penghasilan Aparatur Sipil Negara Pada BAZNAS Banyumas**”.

Identifikasi Permasalahan

Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan-permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut.

1. Dasar pengenaan nilai nishab zakat pendapatan/profesi terkait:
 - a) Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016, keputusan ini tampak tidak merujuk Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan;
 - b) Implementasi hasil peninjauan ulang Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 menjadi Keputusan Ketua BAZNAS No.73 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia, dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia.
2. Dasar pemecahan nilai nishab berdasarkan hasil pertanian di mana memperhitungkan jangka waktu tanam hingga panen selama tiga bulan sehingga taksiran nishab dibagi menjadi tiga bulan untuk memperoleh nilai nishab per bulan.
3. Penerapan *Zakah Core Principle* ke 8 mengenai Tata Kelola Amil Zakat di mana hal-hal yang difokuskan terkait tata kelola zakat adalah kepatuhan syari'ah, alat strategis, pengetahuan pengelolaan zakat, dan tanggung jawab dewan lembaga zakat.

Manfaat Penelitian


Manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Hasil klarifikasi aturan nishab zakat penghasilan yang seharusnya berlaku akan memperjelas dasar apa yang digunakan untuk menghitung zakat penghasilan.
2. Hasil klarifikasi akan menunjukkan pada tingkat pendapatan berapa ASN dapat dikatakan sebagai wajib zakat.
3. Hasil klarifikasi akan menjadi masukan baik kepada pihak MUI, Pemda, BAZNAS, dan UPZ untuk lebih memperhatikan praktik-praktik di lapangan berdasarkan aturan-aturan yang berkaitan.

TELAAH PUSTAKA DAN TEORI

Sharia Enterprise Theory

Sharia Enterprise Theory menerangkan bahwa aksioma terpenting yang harus mendasari setiap penetapan konsep adalah Allah sebagai pencipta dan pemilik tunggal dari seluruh sumber daya yang ada di dunia ini sehingga dalam pengelolaannya melekat tanggung jawab untuk menggunakannya dengan cara dan tujuan yang ditetapkan Allah. Implikasi dari konsep-konsep tersebut terdapat dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 215, 254, 267, 273, dan surat An-Nur ayat 56. Konsep tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Konsep Pembentukan *Sharia Enterprise Theory*

Sumber: *Sharia Enterprise Theory*, Iwan Triyuwono

Konsep tersebut mendorong pemahaman bahwa dalam harta sebenarnya tersimpan hak orang lain sehingga sebenarnya manusia memiliki misi untuk menciptakan dan mendistribusikan kesejahteraan bagi seluruh manusia. Teori ini pada prinsipnya memberikan bentuk pertanggungjawaban utamanya kepada Allah (akuntabilitas vertikal) kemudian dijabarkan dalam pertanggungjawaban kepada manusia (akuntabilitas horizontal).

Zakat Penghasilan

Zakat secara bahasa mempunyai beberapa arti, di antaranya keberkahan, perkembangan, pertumbuhan dan kesucian. Sedangkan secara istilah, zakat merupakan kewajiban setiap muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang memiliki kemampuan untuk menyisihkan sebagian hartanya bagi mereka yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan agama. Qhardawi (2002) dalam Nurhayati dan Wasilah (2014) menyatakan bahwa zakat penghasilan atau zakat penghasilan merupakan zakat yang diambil dari pendapatan seseorang termasuk upah profesional, kompensasi tenaga kerja, gaji, upah, bonus, hadiah, hibah, dan

sejenisnya. Penghasilan dari pekerjaan baik kepada pemerintah maupun swasta, juga wajib terkena zakat ketika penghasilan tersebut telah mencapai nishab tertentu.

Zakat penghasilan telah difatwakan oleh MUI dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003. Penghasilan merupakan pendapatan halal yang diperoleh seseorang baik secara rutin maupun tidak. Ukuran nisab untuk zakat penghasilan memiliki beberapa pendapat (Aly, 2008), yaitu :

1. Menganalogikan dengan hasil pertanian, baik nisab maupun kadar zakatnya. Nisab hasil pertanian adalah sebesar 524 kg beras, dan kadar zakatnya sebesar 5 persen.
2. Menganalogikan nisabnya dengan hasil pertanian, namun kadar zakatnya dianalogikan dengan emas, yaitu sebesar 2,5 persen.
3. Menganalogikan dengan emas, baik nisab maupun kadar zakatnya. Nisabnya sebesar 85 gr dan kadar zakatnya sebesar 2,5 persen.

Zakah Core Principle (ZCP) - 8

Zakah Core Principle (ZCP) adalah prinsip dasar zakat yang bertujuan untuk memperkuat manajemen zakat pengawasan yang baik dan instrumen jaring pengaman zakat di antara negara-negara Muslim. ZCP – 8 terkait dengan Tata Kelola Amil Zakat (*Good Amil Governance*). Dalam ZCP – 8 ini, Pengawas zakat menentukan bahwa lembaga zakat memiliki kebijakan dan proses tata kelola amil yang kuat yang mencakup kepatuhan syariah, alat strategis, lingkungan pengendalian, pengetahuan manajemen zakat, dan tanggung jawab Dewan lembaga zakat.

Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan

Dalam Fatwa MUI mengenai hukum zakat penghasilan, disebutkan bahwa semua bentuk penghasilan halal wajib dikeluarkan zakatnya dengan syarat telah mencapai nishab dalam satu tahun, yakni senilai emas 85 gram dan kadar zakat penghasilan adalah 2,5 persen.

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016

Dalam keputusan ini diterangkan bahwa nishab zakat pendapatan/profesi senilai 653kg gabah atau 524kg beras atau setara dengan Rp5.240.000,- (di Pulau Jawa). Untuk kadar zakatnya adalah 2,5 persen dari penghasilan bruto. Menurut surat edaran dari BAZNAS Banyumas, dikarenakan masa tanam hingga masa panen mencapai tiga bulan, maka nilai nishab Rp5.240.000,- dibagi 3 bulan sehingga dihasilkan nilai nishab per bulannya Rp1.747.000,-.

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016 ditinjau ulang kemudian diperbaharui dengan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia dikarenakan adanya permasalahan-permasalahan terkait nishab dengan hasil pertanian. Dalam keputusan ini menyebutkan bahwa nilai nishab zakat pendapatan disetarakan dengan emas 85gr sehingga didapat nishab per bulannya adalah Rp4.160.000,- dan kadar zakatnya adalah 2,5 persen.

Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia


Keputusan ini dibuat untuk menyesuaikan nishab zakat penghasilan berdasarkan harga emas yang meningkat. Disebutkan bahwa nilai nishab per bulan untuk zakat pendapatan adalah sebesar Rp5.240.000,- dan kadar zakatnya adalah 2,5 persen.

Kerangka Pemikiran

Peningkatan penerimaan zakat mestinya berbanding lurus dengan dukungan pemerintah dalam pelaksanaannya. BAZNAS sebagai badan amil yang ditunjuk oleh pemerintah untuk mengelola dan mendistribusikan zakat juga berperan penting dalam memberikan pemahaman pembayar zakat (muzakki) mengenai pengetahuannya terhadap zakat dan memberikan keyakinan bahwa harta yang dititipkan muzakki kepada BAZNAS akan dikelola dan disalurkan kepada sasaran yang tepat.

Terkait dengan pengetahuan mengenai zakat, adanya aturan khusus mengenai nishab, khususnya di sini adalah nishab zakat penghasilan harus disampaikan secara jelas kepada muzakki. Jika penghasilan seseorang telah mencapai nishab, maka ia sudah dapat dikatakan sebagai wajib zakat, namun bila belum mencapai nishab, maka harta yang ia keluarkan merupakan infak atau sadaqah. Sehingga diperlukan di sini untuk memperjelas aturan yang ditetapkan mengenai nishab penghasilan untuk para muzakki ASN sehingga tidak ada kesalahpahaman. Aturan awal dengan menggunakan nishab hasil pertanian dengan nilai nishab sebesar Rp1.747.000,- apakah sudah tepat ataukah belum karena sebenarnya sejak April 2017 telah dikeluarkan aturan terbaru mengenai nishab zakat penghasilan berdasarkan emas.

Dari uraian di atas, maka disusun kerangka pemikiran seperti di bawah ini.



Gambar 2. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan gambar 2 di atas, maka hasil akhir dari penelitian ini adalah penjelasan berisi sinkronisasi ide dan aturan mengenai zakat penghasilan dari BAZNAS dan pemerintah terhadap dasar pengenaan nishab zakat penghasilan ASN.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hasil penelitian dalam metode ini akan lebih berkenaan dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan di lapangan (Sugiyono, 2012:13). Pendekatan deskriptif di sini menggambarkan permasalahan yang diselidiki, dengan keadaan objek penelitian saat ini berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya (Nawawi dan Martini, 1996:73).

Sumber Data

Data Primer

Sumber data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara langsung dengan informan dari pihak MUI Banyumas, BAZNAS dan UPZ Banyumas, BAZNAS Pusat, Pemerintah Daerah Banyumas, dan ASN di bawah Pemda Banyumas.

Data Sekunder

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah informasi-informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada antara lain peraturan-peraturan, surat keputusan, hasil penerimaan zakat dan lain-lain terkait dengan zakat penghasilan, dan dokumen-dokumen pendukung.

Teknik Pengumpulan Data

Wawancara

Wawancara yang dilakukan adalah secara tatap muka maupun melalui telepon dan email. Informan yang dipilih merupakan informan yang mengetahui mengenai permasalahan yang diangkat sehingga informasi yang didapatkan akurat, relevan, dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Analisis Dokumen

Analisis dokumentasi adalah teknik pengumpulan data-data kualitatif yang diperoleh melalui dokumen-dokumen (Husaini dan Purnomo, 2006:73). Data yang dikumpulkan di sini adalah data-data terkait peraturan, surat keputusan, surat edaran, data penerimaan zakat penghasilan ASN yang diperoleh dari BAZNAS Kabupaten Banyumas, Pemda Banyumas, dan pihak-pihak lain yang terkait dan mendukung penelitian ini.

Teknik Analisis Data

Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilaksanakan dengan mencari data di lapangan yang diperlukan guna mendukung penelitian serta mencatat atau merekam data tersebut. Fokus pada proses ini adalah kelengkapan dan kejelasan data dan jawaban, serta kesesuaian dan relevansi jawaban.

Reduksi Data

Proses reduksi data adalah merangkum hasil catatan dari lapangan ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami, menyusun satuan dalam kalimat faktual sederhana yang berkaitan dengan fokus dan masalah yang diteliti, selanjutnya setelah satuan diperoleh kemudian membuat coding untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban narasumber menurut macamnya dan menandainya dengan kode-kode tertentu.

Penyajian Data

Dalam metode penelitian kualitatif, data dapat disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Penyajian data ini bertujuan untuk memudahkan pemahaman mengenai apa yang terjadi untuk merencanakan pekerjaan selanjutnya.


Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Penarikan kesimpulan didasarkan pada hasil dari proses reduksi data yang merupakan jawaban atas masalah dalam penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan masih bisa berubah tergantung dengan bukti-bukti dalam tahap pengumpulan data berikutnya apakah dapat menguatkan atau bahkan melemahkan kesimpulan tersebut.

Uji Keabsahan Data

Uji keabsahan data dilakukan dengan uji kredibilitas melalui teknik triangulasi. Triangulasi adalah sebuah teknik yang digunakan untuk menguji bukti yang diperoleh dan menggunakannya untuk menyusun justifikasi dari hal yang sedang diteliti sehingga terdapat tiga jenis triangulasi yang akan digunakan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik/metode, dan triangulasi waktu.

Model Penelitian



Keterangan:

- > : proses dokumentasi
 —————> : proses triangulasi

Gambar 3. Model Penelitian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deskripsi Data Penelitian

Informan Penelitian

Penelitian ini melibatkan berbagai pihak yang terkait dan memiliki informasi mengenai zakat penghasilan ASN. Pihak-pihak tersebut adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), Majelis Ulama Indonesia, Unit Pengumpul Zakat, Pemerintah Daerah, dan Aparatur Sipil Negara. Daftar informan terdapat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2. Daftar Informan

No	Kategori Informan	Nama	L/P	Jabatan	Tanggal Interview
1	BAZNAS Banyumas	AM	L	Wakil Ketua 1	11 Desember 2019
2	BAZNAS Pusat	-	-	PPID Baznas	19 Desember 2019
3	MUI Banyumas	A	L	Ketua Komisi Fatwa MUI Banyumas	12 Desember 2019
4	Pemda Banyumas	ASD	L	Kasubag Kesra Pemkab	19 Desember 2019
5	UPZ Puskesmas Wangon	NN	P	-	19 Desember 2019
6	UPZ Kecamatan Banyumas	NN	P	-	19 Desember 2019
7	UPZ Pemda Banyumas	ASD	L	Kasubag Kesra Pemkab	19 Desember 2019

Pratiwi Yustisia: Analisis Sistem Dan Metode Pengumpulan....

8	ASN Muzakki	Non	AN	L	Staf SKB Purwokerto	11 Desember 2019
9	ASN Muzakki	Non	NN	L	Guru SMA	16 Desember 2019
10	ASN Muzakki		SR	P	Guru SD	11 Desember 2019
11	ASN Muzakki		AI	P	Guru SMA	16 Desember 2019
12	ASN Muzakki		W	P	Staf DPU	17 Desember 2019
13	ASN Muzakki		LA	P	Staf Pemkab	19 Desember 2019
14	ASN Muzakki		SS	P	Staf Pemkab	19 Desember 2019

Analisis Data

Penelitian ini menggunakan menggunakan metode kualitatif dengan melakukan wawancara informan baik secara langsung, email, maupun telepon serta analisis dokumen. Proses analisis dimulai dengan pengumpulan data-data terkait yaitu berupa keputusan-keputusan Ketua Baznas, surat himbauan Baznas Banyumas, surat edaran Bupati Banyumas, Fatwa MUI, dan Peraturan Menteri Agama. Kemudian peneliti juga melakukan wawancara dengan informan yang telah ditentukan. Selanjutnya adalah proses transkrip data dilakukan dengan mengetik jawaban-jawaban informan yang kemudian dikoding dan menyusun analisis berdasarkan koding tersebut.

Pembahasan

Analisis Dasar Pengenaan Nilai Nishab Zakat Penghasilan

Analisis Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016, keputusan ini tidak merujuk Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Berdasarkan surat edaran BAZNAS Kabupaten Banyumas No.159/BP.BAZNAS-BMS/VII/2018 pada tanggal 9 Juli 2018 yang berisi himbauan

untuk membayar zakat penghasilan bagi ASN yang penghasilannya telah mencapai nishab berdasarkan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 yang menyebutkan bahwa nilai nishab pendapatan atau profesi di pulau Jawa adalah sebesar Rp5.240.000,- dengan menganalogikannya dengan hasil pertanian. Hal ini tidak sesuai dengan fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 tentang zakat penghasilan di mana nishab yang digunakan adalah berdasarkan emas, bukan pertanian.

Selama ini BAZNAS Banyumas mendasarkan aturannya pada Peraturan Menteri Agama No. 52 Tahun 2014 yang menyatakan nishab zakat pendapatan berdasarkan pertanian. Namun, pada November 2019 lalu, PMA No. 52 Tahun 2014 ini dicabut dan diganti dengan PMA No.31 Tahun 2019 yang menyatakan bahwa nishab zakat penghasilan menggunakan emas merujuk pada Fatwa MUI No.3 Tahun 2003. Hal ini sesuai dengan informasi yang diperoleh dari AM selaku Wakil Ketua BAZNAS Banyumas:

“Jadi ada surat peraturan perbaznas, tahun 2016 itu awalnya bahwa zakat profesi itu disamakan dengan nishabnya pertanian, kemudian berdasarkan Peraturan Kementerian Agama no.57 tahun 2019, itu kemudian menjadi nishabnya berdasarkan emas 85gr. Pendapatan dan jasa (menunjukkan brosur), menurut Yusuf Qardhawi dan tapi juga sesuai dengan surat keputusan kementerian agama no.57 tahun 2019.”

Peraturan Kementerian Agama yang dimaksudkan di atas adalah PMA No. 31 Tahun 2019. Peraturan ini baru diberlakukan pada 25 November 2019 untuk menyesuaikan nishab zakat penghasilan dengan Fatwa MUI No. 3 Tahun 2003 sehingga saat ini BAZNAS Banyumas merujuk pada PMA No.31 Tahun 2019 dan mulai menerapkannya di Kabupaten Banyumas. Hal ini menunjukkan bahwa PMA No. 52 Tahun 2014 tersebut tidak sesuai dan menyelisihi fatwa MUI, dan yang perlu ditekankan adalah bahwa Kementerian Agama menyadari kekeliruannya dan kemudian merevisi PMA tersebut untuk meluruskan dan menyelaraskan aturan-aturan yang terkait.

Terkait himbauan BAZNAS tersebut, tanggapan dari pihak MUI Banyumas yang diwakili oleh Komisi Fatwa yaitu A sebagai berikut:

“Cuman persoalannya kan ini berbeda dengan fatwa MUI. Ini sebenarnya yang ini juga anu, juga, kalau dari hukum itu namanya talfiq, talfiq itu efektif, menggunakan dua standar ganda. Dia itu nishobnya memakai pertanian, tetapi besarnya zakat tidak memakai pertanian itu sendiri. Sebenarnya kalau konsekuen, ketika dia menggunakan nishob pertanian maka zakatnya adalah besarnya sesuai zakat pertanian, yaitu 5%. Ini kan 2,5% (Keputusan Ketua

Baznas No. KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015). Lalu yang kedua ini nishobnya pakai emas ya, kemudian zakatnya 2,5%. Kayaknya yang umum digunakan adalah ini 2,5%, nishobnya emas (Keputusan Ketua Baznas No.73 Tahun 2017). Karena ini kan susah standarnya, harga beras juga.”

Pihak MUI Banyumas juga menyampaikan bahwa apabila menganalogikan dengan zakat pertanian, maka jika konsekuen seharusnya mengeluarkan zakatnya setiap tiga bulan dan besaran zakatnya adalah 5%, bukan 2,5%. Secara filosofis, adanya aturan zakat dengan emas mempertimbangkan setidaknya dua hal di bawah ini:

1. Orang yang wajib zakat sudah mampu memenuhi kebutuhan primernya di mana secara syariat orang yang sudah mendapatkan penghasilan sesuai dengan besaran 85 gram emas, sudah dianggap mampu memenuhinya.
2. Dianalogikan dengan emas karena harga emas sudah harga standar sesuai perekonomian dunia.

Berbeda dengan filosofi zakat pertanian karena orang yang mempunyai lahan pertanian dianggap sebagai orang kaya dan pemiliknya tidak tiga bulan penuh bekerja di pertanian tersebut sehingga dapat bekerja di tempat lain serta perawatannya yang bersifat insidental. Itulah yang menyebabkan zakat pertanian lebih besar. Kedua filosofi ini bila digabungkan dianggap kurang tepat karena pegawai atau ASN belum tentu adalah orang kaya yang mempunyai lahan sehingga ketika ia tidak bekerja maka ia tidak mendapatkan penghasilan, sedangkan pemilik lahan walaupun tidak bekerja dia akan tetap memiliki asetnya.

Analisis implementasi hasil peninjauan ulang Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 menjadi Keputusan Ketua BAZNAS No.73 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia, dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia

Dalam surat himbuan BAZNAS Banyumas tanggal 9 Juli 2018 juga menyebutkan bahwa ketentuan yang digunakan adalah berdasarkan Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 di mana keputusan tersebut telah dicabut dan diganti dengan Keputusan Ketua BAZNAS No.73 Tahun 2017. Hal tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Banyumas tidak merujuk pada keputusan terbaru dan masih memiliki pemahaman bahwa keputusan yang lama masih berlaku. Hal tersebut sesuai pernyataan dari AM berikut.

“Karena memang pertama dengan peraturan baznas dengan pertanian, kemudian muncul peraturan kementerian agama, sehingga kita kembali. Kalau asalnya dari fiqihnya itu dari emas. Tapi artinya boleh saja nishabnya menggunakan pertanian atau menggunakan emas. Memang aturan baznas

yang mengatur itu juga tidak dicabut sekaligus merujuk kementerian agama no.57 tahun 19, jadi dua-duanya bisa dipakai. Soalnya yang satu tidak menghapus.”

Terkait hal ini, menurut A dari Komisi Fatwa MUI Banyumas menyatakan bahwa keputusan yang diambil BAZNAS Banyumas ini menyalahi aturan hukum.

“Iya dong. Satu, menyalahi keputusan MUI karena sesungguhnya kaitannya dengan hukum, baznas itu kan lembaga pelaksana, tapi ketentuan hukumnya ada di MUI. Dua, Baznas itu kalau argumen pemikirannya berbeda, tidak mengikuti MUI karena punya bapak sendiri namanya Baznas Nasional, katakan begitu, ya mestinya dia mengikuti ini kan (Kep.Ketua Baznas no.73 tahun 2017), yaitu adalah orang yang punya penghasilan satu bulan 4.160.000, itu baru dikenakan wajib zakat. Kalau ini memang, kalau ngikuti ini gak konsekuen (Keputusan Ketua Baznas no.16 tahun 2015). Tidak konsekuen dari sisi aturan hukumnya, dia tidak mengikuti keputusan yang terbaru, ada minimal 2 analisis ya dari sisi organisasi, yaitu dia tidak mengikuti keputusan ini (Keputusan Ketua Baznas no. 73 tahun 2017), dan kedua tidak mengikuti keputusan MUI sebagai lembaga yang punya otoritas kaitannya dengan masalah hukum. Baznas sebenarnya itu adalah pelaksana teknis untuk mengelola zakat itu sendiri, tapi dari sisi hukum fiqihnya itu kan MUI.”

Analisis Dasar Pemecahan Nilai Nishab Berdasarkan Hasil Pertanian Yang Berjangka Waktu 3 Bulan

Surat edaran BAZNAS Banyumas menyebutkan bahwa karena menggunakan nishab hasil pertanian untuk zakat penghasilan di mana jangka waktu masa tanam hingga panen adalah tiga bulan, maka besaran penghasilan yang sudah dianggap wajib zakat adalah Rp1.747.000,- yang berasal dari Rp5.240.000,- (nilai nishab zakat pertanian) dibagi tiga bulan. BAZNAS Banyumas mengklaim bahwa hitungan tersebut dibagi tiga dengan tujuan untuk memudahkan penghitungan zakat per bulannya. Hal ini disampaikan oleh AM sebagai berikut.

“Atau kalau dari pertanian, 623 atau 540 kg beras, dikali harga beras, dibagi 3. Dibagi 3 itu sebenarnya hanya memudahkan. Atau kalau setara itu berarti ada 2 pendapat memang. Jadi kalau 540 kali 10 berarti penghasilannya 5.400.000, maka berarti 2,5% itu 150 lah ya sekitar itu. Tapi untuk memudahkan itu dibagi 3, penghasilan 5.400.000 dibagi 3, sekitar 1.700.000.”

Tidak sepakat dengan BAZNAS Banyumas, menurut A yang mewakili MUI Banyumas di sini berpendapat bahwa:

“Kemudian kalau kita berpikir filosofisnya, filosofinya kayaknya gitu ya, kalau orang punya penghasilan 1,7 tadi ya, karena dibagi 3 itu, kalau untuk kondisi sekarang, itu kayaknya berat. Karena begini, filosofi zakat itu kan sebenarnya ketika orang sudah dianggap mampu memenuhi kebutuhan primer, dalam bahasa hukumnya kebutuhan dhoruri, itu kenapa diukur dengan emas, emas itu harganya adalah harga standar sesuai dengan kondisi perekonomian dunia. Kenapa 85 gram? Orang satu bulan punya penghasilan 4juta sekian ini, itu syariat menganggap, dia itu sudah bisa memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu sandang, pangan, dan papan, karena itu layaklah dipotong 2,5%.”

Analisis Penerapan Zakah Core Principle ke 8 mengenai Tata Kelola Amil Zakat

ZCP 8 dalam penelitian ini adalah mengenai tata kelola zakat yang mencakup kepatuhan syariah, alat strategis, dan pengetahuan pengelolaan zakat. Dalam hubungannya dengan kepatuhan syariah, tentu hal-hal dalam pembahasan sebelumnya menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dan pertimbangan BAZNAS Banyumas dalam membuat keputusan internalnya terhadap aturan hukum dari MUI yaitu Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 dan Keputusan Ketua BAZNAS No.73 Tahun 2017, serta Keputusan Ketua BAZNAS No.142 Tahun 2017. Meskipun BAZNAS Banyumas menyandarkan aturannya berdasarkan peraturan menteri agama, namun bukan berarti bahwa tidak perlu adanya *cross check* dengan aturan lainnya untuk menghindari adanya salah pemahaman terutama untuk pihak muzakki.

Surat edaran BAZNAS Kabupaten Banyumas No.159/BP.BAZNAS-BMS/VII/2018 sebagai alat strategis dalam kegiatan pengumpulan zakat dapat mengurangi kredibilitas BAZNAS sendiri dikarenakan ketidaksesuaiannya dengan syariat. Hal ini dikemukakan oleh salah seorang ASN yaitu SR yang telah mengikuti pengajian mengenai zakat dan memiliki pengetahuan zakat penghasilan di mana pengetahuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang BAZNAS Banyumas sampaikan.

“Peserta juga ada yang belum tau kan? Aturannya yang bener yang mana. Kalau denger dari pengajian kan gaji 5 juta yang wajib zakat.”

Dari pihak MUI Banyumas, A, juga mengemukakan kekhawatiran yang sama dan mempertanyakan mengapa surat himbauan tersebut tidak sesuai dengan keputusan terbaru.

“Nah persoalannya kan begini, itu jan- jane zakat iku sing bener berapa. Kan begitu, orang-orang yang menerima surat ini, suatu saat mendapatkan pengajian, loh kok yang di sana begitu, ini katanya nishobnya begini, itu kan juga jadi persoalan. Ini kalau melihat hal nya (perihal surat himbauan), nishob zakat pendapatan atau profesi, isi suratnya, kalau bahasanya sudah wajib

membayar zakat, ini sudah ketentuan hukum. Kok bisa beda dengan keputusan terbaru ya?"

Ketidaksesuaian surat dari BAZNAS dengan pengetahuan ASN juga menyebabkan adanya ketidakinginan ASN untuk menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Hal ini terungkap dari penjelasan AN.

"Ada kan beberapa teman, kiye kan duite entong, misalpun sisa 100 200 dikumpulkan dalam satu tahun kan belum memenuhi."

Selain AN di atas, NN juga menyatakan bahwa:

"Sebagian besar yang ikut itu karena ikut-ikutan aja, sedangkan yang tahu hukumnya gak ikut-ikutan karena paham hukumnya. Baznas seakan-akan menjelaskan hanya kepentingannya saja, tapi bukan esensi keilmuannya sehingga saat itu saya keluar dan tidak mendengarkan lebih lanjut."

Selanjutnya, terkait dengan pengumpulan zakat penghasilan ASN, AM menjelaskan bahwa BAZNAS dibantu oleh UPZ-UPZ di dinas-dinas wilayah Kabupaten Banyumas.

"UPZ itu adalah satuan organisasi yang dibuat oleh BAZNAS. Dibentuk oleh BAZNAS dalam rangka untuk membantu pengumpulan. BAZNAS yang aktif, jadi artinya kan begini itu kan pembinaanya bupati, dewan pertimbangannya sekda. Kita masuk ke bupati, kita isi, BAZNAS ingin membentuk UPZ. Setelah berkoordinasi kemudian kita mengirim surat untuk beraudensi dengan pimpinan-pimpinan dinas. Setelah itu, kita minta waktu untuk sosialisasi. Satu per satu dinas didatangi. Membentuk satu upz, dua upz, sekarang 245 upz. Kalau secara total 400 sekian dan yang aktif hanya 245. Sesuai dengan Perbaznas No.2 Tahun 2016 pasal sekian nomor sekian itu UPZ bisa diberi tugas perbantuan pentasarufan dengan paling banyak itu 70% dari perolehan. Misalnya dapet seratus ribu, paling banyak tujuh puluh ribu. Hanya kemudian untuk tahun kemarin itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas memberikan aturan bahwa UPZ yang akan membantu pertasarufan itu maksimal 40%."

Pihak Pemda Banyumas telah mengkonfirmasi bahwa selain surat himbauan dari BAZNAS Banyumas, juga terdapat surat edaran dari Bupati kepada ASN untuk menyetorkan zakat penghasilannya kepada BAZNAS Banyumas melalui UPZ-UPZ. Hal ini disampaikan oleh ASJ selaku Kasubag Kesejahteraan Masyarakat Pemkab Banyumas.

"Ada (surat edaran dari Bupati), tapi berjalannya kurang optimal makanya beberapa bulan lalu ya Pemda mengeluarkan surat edaran lagi terkait dengan UPZ di tingkat kecamatan karena untuk lebih optimal lagi dan lebih dalam rangka penguatan kelembagaan terkait dengan BAZNAS dengan harapan

supaya UPZ-UPZ yang ada di tingkat kecamatan itu lebih semangat lagi dalam mengelola, memberdayakan, dan mengumpulkan sebagai unit yang ada di tingkat wilayah kecamatan sehingga Pemda beberapa waktu yang lalu mengeluarkan surat edaran tanda tangan Bupati.”

Poin berikutnya terkait dengan kewajiban BAZNAS untuk memberikan pelatihan kepada UPZ maupun pengetahuan kepada ASN dan muzakki di sini, diketahui masih ada UPZ dan ASN yang belum memahami zakat penghasilan. Beberapa informan UPZ dan ASN ada yang mengetahui nilai nishab, tetapi belum mengetahui besarnya kadar zakat, dan sebaliknya. Hal ini terdapat pada pernyataan beberapa ASN berikut.

“Lha itu. Itu kalau batas minimalnya berapa yang dikenai zakat, sengerti saya yang ikut sosialisasi itu semua penghasilan. Yang sudah mendapatkan penghasilannya itu dikenai zakatnya yang berapa persen ya? Saya malah ga apal. Hehehe. Berapa persen itu sesuai dengan aturannya seperti itu walaupun ada beberapa temen yang kalau ga salah, aturan itu kan dihitung penghasilan dalam satu tahun kan yang mengendap. Yang mengendap baru dikenakan zakatnya. Nah itu, makanya itu tadi masih ada pro dan kontra karena kalau melihat yang berpendapat itu harus mengendap dulu, mungkin tabungan lah ya dalam artian penghasilan terus ditabung, sisanya yang sudah memenuhi nishabnya baru dikenai zakatnya.” (AN)

“Ada surat (surat himbauan BAZNAS). Mungkin anu surate langsung ke upk, terus upk ke sekolahan-sekolahan, gitu. Ya ada yang, ya 2,5% dari gaji”. (SR)

“Kalau aku ikut, aku si pasrah sama bendahara gaji kan ya, monggoh anu sesuai surat edarannya aja berapa, kan tahu, gajiku berapa, apa kan apa kan tahu. Jadi bendahara yang ngitungin.” (W)

Menurut beberapa UPZ yang peneliti temui, ketika peneliti menanyakan berapa nishab zakat penghasilan atau penghasilan minimal yang dikenakan zakat penghasilan, mereka menyatakan bahwa seluruh lapisan penghasilan dikenai zakat penghasilan sebesar 2,5%. Ini menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman UPZ selaku wakil dari ASN di masing-masing unit kerjanya terhadap pengetahuan mendasar zakat penghasilan sehingga dikhawatirkan UPZ tidak bisa menjelaskan kepada ASN bagaimana zakat penghasilan yang benar dan ASN yang mengeluarkan zakat juga tidak memiliki pengetahuan dan pemahaman apakah ia sudah dapat disebut wajib zakat atau belum. Ini adalah salah satu tanggung jawab BAZNAS untuk memberi pengetahuan dan pemahaman tentang zakat dengan benar sesuai syariat karena ibadah yang dilakukan tanpa ilmu, dapat mengaburkan arah yang dituju pelakunya.

Pentingnya Koordinasi Antara BAZNAS dengan MUI Terkait Hukum Islam

Surat edaran BAZNAS Kabupaten Banyumas No.159/BP.BAZNAS-BMS/VII/2018 menyebutkan bahwa pegawai/apparat/ASN yang mempunyai pendapatan mulai dari Rp1.747.000,- sudah wajib membayar zakat pendapatan/profesi yang besarnya 2,5% dari penghasilan. Kata “wajib” tersebut dikritisi oleh MUI Banyumas, beliau (A) menyampaikan bahwa:

“Nah ini juga, tidak dikomunikasikan dengan MUI Kabupaten. Mestinya itu dikomunikasikan, sebagaimana Baznas mengkomunikasikan ketika misalkan pentasarufan zakat. Keluarnya surat ini tadi, karena menyangkut hukum, mungkin baiknya ada koordinasi, ini saya mau mengeluarkan surat ini gimana dari sisi hukum. Antara baznas sebagai pelaksana zakat kaitannya dengan boleh tidak misalkan Baznas ini mengeluarkan fatwa sendiri tidak mengikuti fatwa MUI. Karena ini kan MUI dan baznas keberadaannya sama-sama diakui oleh negara.”

Kebijakan yang diambil BAZNAS Banyumas ini dilakukan secara internal tanpa ada koordinasi dengan pihak-pihak seperti BAZNAS Pusat, maupun MUI karena BAZNAS Banyumas mempunyai wewenang untuk menentukan kebijakan di wilayahnya. Namun, seperti yang disampaikan oleh BAZNAS Pusat kepada peneliti bahwa BAZNAS Banyumas memang belum melaporkan secara spesifik terkait hal ini, dan BAZNAS Pusat juga menyatakan bahwa setiap keputusan yang tidak sesuai dengan ketentuan akan dibatalkan secara hukum. Evaluasi dari BAZNAS Pusat diperlukan untuk meluruskan kebijakan/himbauan ini.

SIMPULAN

Simpulan

Penelitian ini menganalisis dan mengeksplorasi implementasi nyata zakat penghasilan ASN yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu:

1. Dasar pengenalan nilai nishab zakat pendapatan/profesi terkait:
 - a. Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016 tidak sesuai dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 tentang Zakat Penghasilan

Nishab zakat penghasilan yang digunakan seharusnya adalah berdasarkan emas sesuai dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003. Selama ini BAZNAS Banyumas menyandarkan aturan nishab zakat penghasilan hanya pada PMA No.52 Tahun 2014 yang menyatakan bahwa nishab zakat penghasilan berdasarkan pertanian, di mana PMA tersebut menyesilahi fatwa

MUI. Namun, per 25 November 2019, PMA No.52 Tahun 2014 dicabut dan digantikan oleh PMA No.31 Tahun 2019 menyesuaikan dengan Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa nishab zakat penghasilan berdasarkan emas. Hal ini menunjukkan bahwa PMA No. 52 Tahun 2014 tersebut menyelisihi fatwa MUI, dan yang perlu ditekankan adalah bahwa Kementerian Agama menyadari kekeliruannya dan merevisi PMA tersebut untuk meluruskan dan menyelaraskan aturan-aturan yang terkait. Saat ini BAZNAS Banyumas sudah mulai kembali menggunakan nishab emas untuk perhitungan zakat penghasilan, sekaligus nishab pertanian tetap diberlakukan karena berargumen bahwa Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tidak dicabut.

- b. Implementasi hasil peninjauan ulang Keputusan Ketua BAZNAS Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 menjadi Keputusan Ketua BAZNAS No.73 Tahun 2017 dan Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017

Implementasi keputusan ketua BAZNAS di atas belum terlaksana sebagai rujukan BAZNAS Banyumas. Selain itu, BAZNAS Banyumas masih memiliki pemahaman bahwa keputusan yang lama (2015) masih berlaku. BAZNAS Banyumas belum konsekuen dari sisi aturan hukum. Terdapat dua analisis dari sisi organisasi, yaitu BAZNAS Banyumas tidak mengikuti aturan intern BAZNAS yaitu Keputusan Ketua Baznas No.73 Tahun 2017, dan kedua, BAZNAS Banyumas tidak mengikuti keputusan MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam kaitannya dengan masalah hukum.

Dari poin-poin penjelasan di atas, perlu adanya evaluasi kebijakan aturan nishab zakat penghasilan seperti yang tertera pada surat edaran BAZNAS Banyumas dengan pihak-pihak seperti BAZNAS Pusat maupun MUI, dan kemudian mengkomunikasikannya kepada pihak-pihak terkait (Pemda, UPZ, ASN). Evaluasi ini bertujuan untuk meluruskan dan menyelaraskan antara aturan dengan praktik di lapangan.

2. Analisis Dasar Pemecahan Nilai Nishab Berdasarkan Hasil Pertanian Yang Berjangka Waktu Tiga Bulan

Hal tersebut selain menyalahi aturan yang berlaku, juga tidak sesuai dengan filosofi zakat di mana zakat dibayarkan ketika seseorang sudah dianggap mampu memenuhi kebutuhan primernya. Zakat penghasilan diukur dengan emas karena harga standar emas sesuai dengan kondisi perekonomian dunia. Seseorang yang memiliki 85 gram emas, menurut syariat, sudah dapat memenuhi kebutuhan pokoknya, yaitu sandang, pangan, dan papan, sehingga penghasilannya layak dipotong 2,5%. Lolosnya kebijakan dan ketentuan ini ke masyarakat

menunjukkan kurangnya pengawasan terhadap kebijakan intern BAZNAS daerah sehingga menyebabkan pro dan kontra di antara masyarakat serta dapat berakibat menurunkan kredibilitas BAZNAS. BAZNAS Pusat maupun Provinsi dapat meminta laporan yang lebih spesifik terkait kebijakan-kebijakan intern pada BAZNAS Kabupaten untuk menghindari hal-hal seperti ini terulang kembali.

3. Penerapan *Zakah Core Principle* ke 8 mengenai Tata Kelola Amil Zakat

BAZNAS Banyumas belum secara maksimal menerapkan ZCP 8 mengenai kepatuhan syariah, alat strategis, dan pengetahuan pengelolaan zakat karena berdasarkan surat himbauan tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Banyumas belum menggunakan Fatwa MUI dan Keputusan Ketua BAZNAS terbaru sebagai rujukan terkait kebijakan yang diambil serta masih kurangnya pemahaman dari muzakki atau ASN, bahkan UPZ, sehingga masih harus digencarkan pelatihan dan penyampaian pengetahuan terkait zakat penghasilan. BAZNAS harus terus melakukan pelatihan rutin dan mengevaluasi peningkatan pemahaman UPZ maupun ASN, misalnya dengan adanya *pre-test* maupun *post-test* ketika pelatihan. Informasi mengenai aturan yang benar harus disampaikan agar UPZ dan ASN memiliki pemahaman mengenai zakat dengan benar sesuai syariat.

4. Pentingnya Koordinasi BAZNAS dengan pihak MUI

Kebijakan yang diambil BAZNAS Banyumas ini dilakukan secara internal tanpa ada koordinasi dengan pihak-pihak seperti BAZNAS Pusat, maupun MUI. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Ketika BAZNAS akan mengambil kebijakan terkait dengan hukum syariat Islam seperti pada kasus nishab zakat penghasilan ini, sebaiknya melibatkan MUI sebagai lembaga yang memiliki otoritas kaitannya dengan hukum.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah:

1. Sulitnya menghubungi pihak MUI Pusat sehingga peneliti belum mendapat konfirmasi dari pihak MUI Pusat.
2. Lamanya proses konfirmasi dari BAZNAS Provinsi Jawa Tengah sehingga sampai dengan kesimpulan penelitian ini masih menunggu jawaban dari BAZNAS Provinsi.

Saran Penelitian Selanjutnya

Saran untuk penelitian selanjutnya adalah:

Pratiwi Yustisia: Analisis Sistem Dan Metode Pengumpulan....

1. Mendapatkan konfirmasi dari pihak MUI Pusat dan BAZNAS Provinsi Jawa Tengah terkait kebijakan BAZNAS Banyumas dan memperoleh informasi mengenai tahapan birokrasi mengenai aturan maupun kebijakan yang dikeluarkan BAZNAS Kabupaten.
2. Meneliti signifikansi dari surat himbauan tersebut apakah mempengaruhi paradigma berpikir pembacanya di mana sebelumnya seseorang merasa belum wajib zakat, setelah membaca surat himbauan tersebut menjadi merasa wajib zakat atau tidak.
3. Melakukan perbandingan kebijakan dari BAZNAS daerah lain.

DAFTAR PUSTAKA

- _____. 2003. *Fatwa MUI No.3 Tahun 2003 Tentang Zakat Penghasilan*. Majelis Ulama Indonesia. Jakarta.
- _____. 2014. *Peraturan Menteri Agama No.53 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. Kementerian Agama. Jakarta.
- _____. 2015. *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor KEP.016/BP/BAZNAS/XII/2015 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan atau Profesi Tahun 2016*. Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta.
- _____. 2017. *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 73 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta.
- _____. 2017. *Keputusan Ketua Badan Amil Zakat Nasional Nomor 142 Tahun 2017 tentang Nilai Nishab Zakat Pendapatan Tahun 2017 Di Seluruh Indonesia*. Badan Amil Zakat Nasional. Jakarta.
- _____. 2019. *Peraturan Menteri Agama No.31 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama No.52 Tahun 2014 Tentang Syarat Dan Tata Cara Penghitungan Zakat Mal Dan Zakat Fitrah Serta Pendayagunaan Zakat Untuk Usaha Produktif*. Kementerian Agama. Jakarta.
- <https://news.detik.com/berita/d-4569151/menjawab-kontroversi-potong-zakat-pns-dan-infrastruktur>
- <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-42960795>
- <https://www.bps.go.id/pressrelease/2019/02/06/1619/ekonomi-indonesia-2018-tumbuh-5-17-persen.html>
- <https://www.cnbcindonesia.com/syariah/20190516152005-29-72968/potensi-zakat-rp-252-t-masuk-baznas-cuma-rp-81-t>
- <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20190516154724-532-395495/jokowi-sebut-rancangan-perpres-zakat-pns-tergantung-menag>
- <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20180208140212-20-274805/sandi-sebut-potong-gaji-untuk-zakat-di-pns-dki-beda-konsep>
- <https://www.jpnn.com/news/perkembangan-terbaru-kebijakan-penghimpunan-zakat-dari-gaji-pns>
- <https://www.liputan6.com/news/read/3269642/headline-gaji-pns-dipotong-untuk-zakat-bagaimana->

- mekanismenya?related=dable&utm_expid=.9Z4i5ypGQeGiS7w9arwTvQ.1
&utm_referrer=https%3A%2F%2F
- <https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/2019/05/16/potensi-zakat-di-indonesia-belum-dimaksimalkan>
- <https://www.republika.co.id/berita/dunia-islam/wakaf/ppmu9b368/baznas-purwakarta-gali-potensi-zakat-profesi>
- <https://www.republika.co.id/berita/nasional/jabodetabek-nasional/18/03/16/p5og3o377-sandi-pemotongan-gaji-untuk-zakat-di-dki-berjalan-baik>
- Kurnia, Hikmat dan A. Hidayat. 2008. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta : Qultum Media.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. 2014. *Akuntansi Syariah Di Indonesia*. Jakarta : Salemba Empat.
- Nuryana, Fatati. 2016. *Pengaruh Sikap, Norma Subjektif dan Kontrol Perilaku Terhadap Niat Kepatuhan Muzakki Pegawai Negeri Sipil (PNS) Dalam Membayar Zakat Profesi Pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kabupaten Sumenep*. Jurnal Sosial Ekonomi Pembangunan, Tahun 1, No.2 Maret 2011), hlm. 195-207
- Sugiyono. 2005. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta.x

LAMPIRAN Surat edaran dari BAZNAS Banyumas No .159/BP.BAZNAS-BMS/VII/2018

